

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Soedharyo Saimin berpendapat perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal¹. Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan asas pertama dalam Pancasila. Negara Indonesia mengatur mengenai ketentuan perkawinan, yang secara tersirat menunjukkan bahwa negara turut memperhatikan dan sekaligus bertanggung jawab dalam mengendalikan serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam membina rumah tangga, baik suami maupun isteri setidaknya harus memiliki kesiapan fisik serta psikis yang mumpuni. Kesiapan fisik serta psikis tersebut bertujuan agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun dampak apabila fisik serta psikis tersebut tidak dipersiapkan dengan

¹ Soedharyo Saimin *dalam* Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar tentang Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 18-19

baik, hal tersebut dapat memicu tindakan yang tidak diinginkan dalam berumah tangga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perceraian².

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut, didalamnya diterangkan batasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan yang ideal. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan batasan minimal usia seorang pria maupun wanita yaitu 19 tahun. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, akan tetapi alasan sangat mendesak tersebut tidak diatur secara eksplisit bagaimana kriterianya. Permohonan dispensasi kawin menjadi salah satu cara agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah batas minimal usia. Permohonan dispensasi kawin ini dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Islam.

² *Ibid.* hlm. 19

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas minimal usia³. Kelonggaran yang diberikan ini justru menjadi peluang bagi pria dan wanita yang usianya dibawah batas minimal usia yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memungkinkan calon suami dan isteri yang belum mencapai umur untuk menikah, tidak semua permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan setelah pemeriksaan, pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi kawin jika ternyata terdapat hal yang mungkin dapat mencegah perkawinan dibawah umur ini. Sehingga dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam memutuskan layak atau tidaknya pemohon dispensasi kawin tersebut untuk melangsungkan perkawinan.

Pengadilan Agama memiliki kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif Pengadilan Agama yakni pengadilan berwenang mengadili berdasarkan daerah kekuasaannya. Sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama merupakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diantaranya adalah perkawinan, waris, wasiat, zakat, hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syariah.

³ Mughniatul Ilma, 2020, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Ponorogo, hlm. 136

Pada saat ini tidak jarang anak–anak dibawah umur yang biasanya masih dalam masa sekolah, memiliki hubungan asmara. Tidak bisa dipungkiri, anak–anak yang dalam menjalin hubungan asmara tersebut justru bertunangan. Hal tersebut berakibat yang seharusnya anak–anak tersebut masih menikmati indahny bangku sekolah, justru bermesraan dengan tunangannya sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Sehingga untuk menghindari fitnah tersebut, orang tua mereka menyegerakan mereka menikah. Secara yuridis, calon pengantin yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan diperlukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pada faktanya sepanjang tahun 2022 hingga 2023 Pengadilan Agama Jember telah mencatat 4.133 perkara permohonan dispensasi kawin⁴.

Dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sejatinya dibuat guna mencapai tujuan dispensasi kawin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang salah satunya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Dengan demikian, badan peradilan berfungsi sebagai gerbang penjagaan terakhir untuk mencegah perkawinan di bawah umur dengan mengutamakan kepentingan untuk anak–anak dalam perkara dispensasi kawin. Begitu pula dengan hakim yang memiliki wewenang memutus permohonan

⁴ <https://sipp.pa-jember.go.id>, diakses pada 31 Desember 2023

dispensasi kawin dapat diharapkan memiliki pertimbangan yang objektif guna dapat terwujudnya tujuan dari adanya dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk meneliti serta memahami lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan “Alasan Mendesak” Sebagai Alasan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember)”

1.2. Permasalahan

Berpijak pada uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan “alasan mendesak” sebagai alasan mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan “alasan mendesak” sebagai alasan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. secara teoritis, dapat menambah pengetahuan hukum di bidang perkawinan khususnya tentang dispensasi kawin.

2. secara praktis, dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam penentuan alasan mendesak sebagai alasan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan analisis hasil penelitian, dimana hal ini bertujuan untuk menemukan serta merumuskan bahan hukum menjadi sebuah kesimpulan sehingga dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pendekatan

Dalam menulis skripsi diperlukan adanya pendekatan guna menjadi cara pandang penulis dalam memilih ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari skripsi ini. Terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, yakni:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Mengenai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini, dijelaskan bahwa “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”
4. Pendekatan sejarah (*history approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”, atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini”, atau “menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”.

5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”⁵.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Sementara pendekatan konseptual mencakup konsep perspektif serta teori-teori hukum. Lalu pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan fokus utama dari analisis tersebut adalah penetapan Pengadilan Agama Jember sehingga dapat dijadikan argumen dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

1.5.2. Jenis Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, jenis penelitian

⁵ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 58-62

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan⁶. Penelitian kepustakaan ini menggunakan buku, jurnal dan pendapat pakar sebagai sumber data sekunder. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif. Metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur tentang konsep teoretis serta berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya yang berada di bawahnya lalu kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diangkat⁷

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki legalitas. Sumber data primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer untuk menyelesaikan penelitiannya, beberapa sumber data primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 194

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
 6. Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2022/PA.Jr.
 7. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2024/PA.Jr
 8. Penetapan Nomor 2012/Pdt.P/2022/PA.Jr
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari sumber yang telah dianalisis sebelumnya seperti buku hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum, skripsi hingga disertasi hukum serta komentar mengenai suatu undang-undang dan putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat serta menjadi penunjang bagi bahan hukum primer yang tersedia dan relevan dengan permasalahan yang dibahas⁸.

⁸ I Ketut Sudiarta, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bali, hlm. 3

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan literatur yang sesuai dengan pembahasan dan pendapat ahli guna menggali informasi yang berkaitan dan relevan atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan serta penjelasan tambahan yang penting tentang bahan hukum primer dan sekunder⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukan suatu metode khusus guna menganalisis data dan/atau fakta dengan tujuan menghasilkan kebenaran yang bersifat ilmiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan berpikir yang baik dan benar secara ilmiah agar hasil dari penelitiannya tersebut dapat diterima oleh berbagai kalangan. Untuk memecahkan sebuah masalah yang timbul, diperlukan data yang akurat yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data secara ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian sangat penting dalam memastikan tingkat akurasi data yang diperoleh.

⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diolah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, kemudian dilakukan teknik analisa. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada dan relevan.

